



**P U T U S A N**

**Nomor 3201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendri Jayadi, SH.,MH.,Lonna Yohanes Lengkong,SH.MH.,Francios Geny Ritonga, SH., Budi Wahyudi, SH., Hotman Kanter Butabutar, SH, advokat pada Hendri J Pandiangan & Partners Law Office beralamat Jakarta Selatan, sebagaimana surat kuasa tertanggal 09 Agustus 2017 sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan , tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan 15227, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 3201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 2006, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur. Hal mana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : \*\*\*/\*\*/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur ;
2. Bahwa, setelah Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, beralamat di Jakarta Timur serta di rumah orang tua Tergugat beralamat Kota Jakarta Timur 13460 dan terakhir di rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan Tergugat di Kota Tangerang Selatan 15227 ;
3. Bahwa setelah Perkawinan dilangsungkan, PENGGUGAT dan Tergugat hidup bersama dalam membina hubungan rumah tangga sebagaimana pada umumnya. Dari buah perkawinannya PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - 3.1 Anak 1 ;
  - 3.2 Anak 2;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat dirasakan mulai goyah. Hal tersebut disebabkan karena sering terjadinya ketidakcocokan yang mengakibatkan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan Tergugat ;
5. Bahwa pertengkaran dan ketidakcocokan semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat hal mana diakibatkan karena terlalu banyak perbedaan prinsip dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan Tergugat tersebut karena :
  - 5.1 Tergugat tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai Istri, dimana Tergugat seringkali memposisikan Penggugat sebagai “saingan” dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga Tergugat tidak menghargai ketulusan dan niat ikhlas Penggugat yang

Hal. 2 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

5.2 Tergugat tidak pernah memberikan perhatian, tidak peduli terhadap kebutuhan Penggugat, tidak peduli dengan kondisi pekerjaan Penggugat, tidak memberikan kenyamanan, ketenangan dan ketulusan menyayangi Penggugat, Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat, membuka aib Penggugat, dan Tergugat sangat perhitungan secara materiil terhadap Penggugat, anak dan juga keluarga Penggugat ;

5.3 Tergugat tidak menunjukkan peran Tergugat sebagai Suami yang baik dan memang dalam rumah tangga tersebut, Penggugat tidak merasakan peran Tergugat sebagai “nahkoda” rumah tangga yang seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Selain itu, Tergugat tidak memiliki daya juang yang tinggi untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Tergugat tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun dan menjalankan rumah tangganya bersama Penggugat. Tergugat tidak memikirkan bagaimana berbagi tugas dan mengambil tanggung jawab di dalam pola asuh anak. Semenjak awal tahun 2017, Tergugat tidak lagi membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak walaupun dalam jumlah kecil dan Penggugat seringkali harus mengambil peran sebagai “kepala” dalam menjalankan rumah tangga ;

5.4 Bahwa sebagai Penggugat, pada akhirnya hanya meninggalkan rasa kebencian kepada Tergugat, dan Penggugat telah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya menolak atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri sedialakanya.

6. Bahwa sebagai seorang PENGGUGAT yang mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, PENGGUGAT berusaha untuk tetap tabah dan berusaha untuk menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga walaupun berjalan dengan batin yang tersiksa. Hal tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta kehormatan harkat dan martabat seorang isteri di mata keluarga Tergugat dan Masyarakat ;

Hal. 3 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata sebagai manusia biasa batas kesabaran PENGGUGAT untuk menahan semua kepedihan dalam rumah tangga dengan Tergugat pun telah berakhir, sehingga makna dan tujuan dari perkawinan yaitu : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat;
8. Bahwa selain itu, Tergugat tidak berupaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT sudah berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya dapat dipertahankan, sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan Tergugat yang merupakan landasan bagi suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan. Oleh karena itu jalan yang terbaik dari ketentraman dan kebaikan PENGGUGAT maupun Tergugat adalah mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas maka secara jelas dan nyata terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin didamaikan lagi. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas menyatakan :  
“Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan :  
f. Antara istri dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

BERDASARKAN HAL TERSEBUT CUKUP BERALASAN HUKUM BAGI PENGGUGAT UNTUK MEMOHON KEPADA YANG TERHORMAT KETUA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA CQ. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA

Hal. 4 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MENGADILI PERKARA AQUO UNTUK MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT DAN MENYATAKAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERAKHIR ATAU PUTUS KARENA PERCERAIAN;

10. Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 15K/AG/1980, tertanggal 25 November 1981, yang secara jelas dan tegas menyatakan :

Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya "pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi" sehingga gugatan PENGGUGAT dapat difasahkan pernikahannya dengan TERGUGAT harus dikabulkan;"

11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya Perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Artinya PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh dan perwalian atas ke-2 (dua) anak PENGGUGAT dan Tergugat yang masih dibawah umur, yakni:

11.1 Anak 1

11.2 Anak 2

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka dari itu PENGGUGAT memohon kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada Penggugat guna memenuhi kepentingan anak-anak PENGGUGAT dan Tergugat sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan PENGGUGAT berhak untuk memelihara, merawat, dan mendidik hingga dewasa dan/atau hingga telah menikah sebelum memasuki usia dewasa.

Hal. 5 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Adapun rincian-rincian perhitungan biaya pemeliharaan kepada PENGGUGAT guna memenuhi kepentingan anak-anak PENGGUGAT dan Tergugat adalah sebagai berikut:

No.	List Pengeluaran Anak (Utama)	Nilai/Bulan
1	Sekolah 2 (dua) anak	Rp. 3,100,000,-
2	Jemputan 2 (dua) anak	Rp. 1,400,000,-
3	Les Private 2 (dua) anak	Rp. 1,800,000,-
4	Biaya Mengaji 2 (dua) anak	Rp. 1,000,000,-
5	Ekstrakurikuler	Rp. 400,000,-
6	Sandang-Pangan-Papan (Primer&Tersier)	Rp. 2,500,000,-
TOTAL		Rp. 10,200,000,-

13. Dengan ini PENGGUGAT juga menyampaikan bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat (selama 11 tahun) terdapat harta gono-gini, dimana pembagian harta gono-gini PENGGUGAT dan Tergugat pembagiannya akan disepakati dan dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati kemudian oleh PENGGUGAT dan Tergugat.
14. Bahwa terhadap rencana dan proses perceraian antara PENGGUGAT dan Tergugat sebenarnya sudah ada kesepakatan dimana akan diselesaikan secara baik-baik. Karena antara PENGGUGAT dan Tergugat berprinsip awalnya pertemuan antara PENGGUGAT dan Tergugat adalah baik-baik, sehingga proses perpisahan/perceraian pun harus secara baik-baik dengan tidak memutuskan tali silaturahmi antara keluarga besar.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan g Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan ini, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak cerai dari Tergugat terhadap PENGGUGAT dan menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat yang

Hal. 6 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 12 Februari 2006, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/68/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur putus karena perceraian ;

3. Menerbitkan akta cerai atas nama PENGGUGAT dan Tergugat ;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan serta perwalian atas ke-2 (dua) anak atas nama:

4.1 Anak 1

4.2 Anak 2

MAKA PATUT DAN SAH DEMI HUKUM DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada PENGGUGAT guna memenuhi kepentingan anak-anak PENGGUGAT dan Tergugat sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan PENGGUGAT berhak untuk memelihara, merawat, dan mendidik hingga dewasa dan/atau hingga telah menikah sebelum memasuki usia dewasa.

Adapun rincian-rincian perhitungan biaya pemeliharaan kepada Penggugat guna memenuhi kepentingan anak-anak PENGGUGAT dan Tergugat adalah sebagai berikut:

No.	List Pengeluaran Anak (Utama)	Nilai/Bulan
1	Sekolah 2 (dua) anak	Rp. 3,100,000,-
2	Jemputan 2 (dua) anak	Rp. 1,400,000,-
3	Les Private 2 (dua) anak	Rp. 1,800,000,-
4	Biaya Mengaji 2 (dua) anak	Rp. 1,000,000,-
5	Ekstrakurikuler	Rp. 400,000,-
6	Sandang-Pangan-Papan (Primer&Tersier)	Rp. 2,500,000,-
TOTAL		Rp. 10,200,000,-

6. Menyatakan harta kekayaan selama diperoleh pada masa perkawinan menjadi hak PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh PENGGUGAT dan Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.

Hal. 7 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, maka PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs.H.Djedjen Zaenuddin, SH.MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 Oktober 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Hal.3 Point 4 Sering terjadinya ketidakcocokan yang menyebabkan pertengkaran;**

- Keberatan, Tergugat merasa ketidakcocokan ini tidak beralasan, karena Penggugat telah mengikuti keinginan penggugat, menurut Tergugat hal yang mendasar ketidakcocokkan berasal dari sisi finansial, penggugat beranggapan penghasilan tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat menganjurkan agar tergugat mencari penghasilan yang lebih besar, akhirnya tergugat pindah kerja dari PT pada bulan Agustus 2011;

*Hal. 8 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hal. 3 Point 5.1 Tergugat seringkali memposisikan penggugat sebagai saingan dalam menjalankan RT penggugat?**

- Bukti apa yang menyatakan atau bisa menjelaskan bahwa Tergugat merasa tersaingi oleh penggugat?

Keberatan, Tergugat tidak merasa ada persaingan dalam penghasilan yang didapat oleh penggugat, justru tergugat merasa sangat terbantu dan berterima kasih kepada Penggugat yang telah membantu tergugat untuk memenuhi kebutuhan RT, dimana tergugat sangat mendukung karir kerja penggugat, dengan dibuktikan, tahun 2012, tergugat membelikan kendaraan roda empat merk Hyundai Avega tipe SG automatic tahun 2008 (yang mobil ini baru saja dijual oleh penggugat di bulan September 2017) dengan mencicil selama 36 bulan pakai uang pribadi si tergugat. Hal lainnya tergugat sangat mendukung penggugat untuk bekerja kembali di tahun 2011, dimana pada tahun 2010 saat putri kedua kami lahir 5 Oktober 2010, penggugat ingin berhenti bekerja, namun setelah 8 bulan setelah melahirkan, Penggugat menyatakan ingin kembali bekerja, akhirnya tergugat memberikan izin ke penggugat untuk kembali bekerja.

**Point 5.2. tidak pernah memenuhi kebutuhan penggugat.**

- Keberatan, tergugat sudah memenuhi kebutuhan penggugat, dibuktikan dengan kartu ATMBKA tergugat dipegang oleh penggugat dari sejak tahun 2011 dan kartu kredit BCA dengan nomor kartu xxxxx dipegang oleh penggugat sejak tahun 2015, bukti rekening koran (mutasi rekening) dari tabungan BCA tergugat dan lembar tagihan kartu kredit BCA tergugat dengan nomor xxxxx, didalam tagihan kartu kredit BCA semua pemakaiannya untuk keperluan penggugat seperti belanja, salon, beli perhiasan, dst (lembar tagihan terlampir) hingga saat ini kartu kredit tergugat sudah 3 bulan tidak dibayarkan oleh penggugat, dengan alasan tidak ada uang untuk membayar kartu kredit tersebut, tergugat merasa Penggugat tidak bertanggungjawab untuk membayar tagihan kartu kredit ini, bahkan akhirnya pihak bank BCA mendebit langsung dari rekening tergugat sebesar Rp.3.615.847. pada 6 oktober 2017 total tagihan sebesar Rp.14.168.223.-

*Hal. 9 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Terkait mutasi rekening, begitu juga tergugat masuk ke rekening tergugat, penggugat langsung memindahkan dana sebesar 70% dari gaji tergugat ke rekening tabungan penggugat dan sisa 30 % yang di rekening tergugat diperuntukan untuk membiayai kebutuhan RT, seperti cicilan rumah, bayar gaji asisten RT, bayar iuran keamanan, bayar listrik, bayar PAM, untuk keperluan belanja harian (sayur mayur), untuk keperluan belanja bulanan dan untuk kebutuhan operasional si tergugat.

**Point 5.2. Tidak pernah peduli dengan kondisi pekerjaan penggugat**

- Keberatan, tergugat masih sangat peduli dengan kondisi pekerjaan si penggugat, dibuktikan, tergugat sudah memfasilitasi penggugat dengan kendaraan roda empat (mobil), merk Hyundai tipe avega SG automatic tahun 2008 (mobil ini baru saja dijual oleh penggugat di bulan september 2017) untuk kegiatan pekerjaan si penggugat, sebelum ada mobil tergugat juga telah melakukan antar dan jemput si penggugat.

**Point 5.2 tidak memberikan kenyamanan, ketenangan dan ketulusan menyayangi penggugat.**

- Keberatan, tergugat sudah semaksimal mungkin untuk memberikan kenyamanan, ketenangan serta ketulusan menyayangi penggugat, dengan dibuktikan memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat serta anak-anak hingga saat ini.
  - Kenyamanan, ketenangan dan ketulusan menyayangi seperti apa yang diharapkan oleh penggugat.
  - Apakah si penggugat memberikan kenyamanan, ketenangan dan ketulusan menyayangi kepada tergugat? Justru sebaliknya, penggugat sudah tidak pernah atau menolak keras untuk melayani suami (tergugat) sejak 7 bulan terakhir dan juga tergugat menunjukkan indikasi menjalin hubungan dengan orang ketiga (bukti terlampir);
- Point 5.2 tergugat sering menjelek2an dan membuka aib penggugat
- Keberatan, tergugat tidak pernah menjelek-jelekan atau membuka aib penggugat ke keluarga tergugat, justru yang menjelek-jelekan dan membuka aibnya sendiri adalah si penggugat itu sendiri, dibuktikan

Hal. 10 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dengan whatsapp messenger dari penggugat ke kakak tergugat (bukti terlampir).

**Hal 3 point 5.3 tergugat tidak menunjukkan peran sbg suami yang baik, selain itu tergugat tdk memiliki daya juang yang tinggi untuk menjalankan fungsi sbg kepala RT**

- Keberatan, tergugat merasa sudah berjuang sekuat pikiran & tenaga untuk keluarga kami serta berusaha menunjukkan peran sebagai suami yang bertanggungjawab, dibuktikan hingga saat ini, tergugat menafkahi keluarganya, sehingga anak-anak kami tidak kekurangan untuk sandang, pangan & papannya. Berikut kronologis awal tercetusnya masalah dimana penggugat merasa tergugat tidak menunjukkan peran sebagai suami yang baik, sejak akhir tahun 2016 tepatnya sejak Nopember 2016 saat tergugat kehilangan pekerjaan akibat perusahaan dimana tergugat bekerja (TCL mobile communication Ltd (Alcatel Mobile Phone) bangkrut, saat menerima uang pesangon sebesar Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tergugat sudah menyusun rencana untuk memulai usaha berupa membangun service center mobile phone bekerja sama dengan PT ASTECH sebagai mitra usahanya, namun gagal dikarenakan uang tersebut tidak mencukupi, sebagian besar Rp.70.745.500.- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dipakai untuk kepentingan penggugat dan tidak ijin sebelumnya ke tergugat (bukti terlampir) dan tergugat juga telah berusaha melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan, bahkan beberapa perusahaan dimana tergugat sudah menjalani hingga tes terakhir seperti PT.TPLink Indonesia, PT Samsung Elektronik Indonesia, PT Allure Industries, PT LAVA Mobile Indonesia dst, namun gagal diterima sebagai karyawannya, selanjutnya tergugat melakukan bisnis jual beli mobil hingga 7 kendaraan sudah terjual dan tergugat dapat keuntungan dari jual beli mobil tersebut untuk menafkahi keluarga, disamping itu tergugat juga menjual sandal kulit untuk memenuhi kebutuhan RT, keuntungan per unit (sepasang sandal) hanya sebesar Rp.15.000.- dan tergugat hanya bisa menjual 50 pasang sandal

Hal. 11 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



selanjutnya pemasok tidak bisa memasok lagi saya, karena pabrik pemasok tersebut berhenti produksi.

Saat ini, sejak juli 2011, tergugat sedang menjalani/merintis usaha dengan mendirikan PT Sahabat Teknindo Jaya yang bergerak di bidang kontraktor dan penjualan alat-alat telekomunikasi seperti PABX, CCTV, Fire Alarm System, Access Control, dll dan CV. Elnitha Berkah abadi dengan bidang usaha garmen/fashion, beberapa proyek sudah didapat oleh PT Sahabat Teknindo Jaya diantaranya, proyek di Sentul Selatan berupa gedung baru untuk pembibitan kelapa sawit milik PT Sinar Mas, scope kerja untuk instalasi sound system & CCTV, proyek di RS Bunda Delima Serpong untuk pengadaan & instalasi PABX, PT Pismatex grup (produsen sarung gajah duduk), scope kerja pengadaan & instalasi PABK dengan CV Elnitha Berkah Abadi, alhamdulillah kami sudah bekerjasama dengan produsen salah satu baju gamis syari dan juga telah memiliki kios baju muslim di Thamrin City-Jakarta, namun usaha ini masih terbilang baru, sehingga belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

**Hal 5 Point 10 fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya “pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.**

- Keberatan, Tergugat merasa tidak sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, memang ada beberapa pertengkaran sejak awal tahun 2017 ini, namun tidak sering, bahkan sekitar 6 bulan terakhir ini bisa dipastikan tidak pernah terjadi pertengkaran, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

**Hal 5 Point 11 a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

- Apakah hak asuh anak dapat diserahkan ke ibu yang terindikasi adanya menjalin hubungan dengan orang ketiga ? (bukti terlampir)
- Tergugat, berharap adanya keadilan meskipun secara hukum, anak-anak berumur dibawah 12 tahun akan menjadi hak asuh ke tangan Penggugat.

*Hal. 12 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Hal 6 Point 12 Penggugat memohon kepada tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada Penggugat guna memenuhi kepentingan anak-anak sebesar rp.10.200.000.- setiap bullannya sampai anak anak dewasa.

- Keberatan, karena saat ini penghasilan dari usaha tergugat belum tetap, sementara ini tergugat hanya mampu menafkahi keluarga khususnya kebutuhan sandang, pangan & papan anak-anak penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan tergugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bullannya.

**Hal 6 Point 13 Pembagian harta gono gini, pembagiannya akan disepakati kemudian oleh Penggugat dan Tergugat**

- Tergugat menginginkan pembagian harta gono gini dapat secara adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Hal 8 Point 7 menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara.**

- Keberatan penggugat seharusnya membayar semua biaya perkara sidang, karena penggugat yang menginginkan adanya sidang perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan atas reflik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

a. Bukti tertulis antara lain :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*/\*\*/II/2006, tertanggal 12 Pebruari 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

*Hal. 13 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tertanggal 06 Januari 2009, atas nama Anak 1 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Akta Kelahiran Anak Nomor :xxxxxxl yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5a. Fotokopy Recommendation Letter atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh PT. Ericsson Indonesia; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5a;
- 5b. Fotokopy surat rekomendasi atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh PT. Ericsson Indonesia; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5b;
- 6a. Fotokopy Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6a;
- 6b. Fotokopy Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6b;
- 6c. Fotokopy Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6c;
- 7a. Fotokopy Buku Rekening Bank BII Maybank atas nama Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7a;

Hal. 14 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7b. Fotokopy Print Out Rekening Koran Bank BII Maybank atas nama Penggugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7b;

b. Bukti saksi antara lain:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Kota Jakarta Timur yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2006;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangganya sudah tidak rukun ada masalah Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak tahu pasti, namun sepertinya kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat untuk keluarga ;
- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tahu dari cerita/pengaduan Penggugat;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa, anak-anak masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak-anak diurus dan diasuh oleh Penggugat dan ada yang membantu di rumah;

Hal. 15 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang saksi lihat saat ini dalam keadaan baik dan sehat, saksi lihat Penggugat perhatian, bersikap baik, tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau asusila selama ini;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
- 2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2006;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 3 tahun terakhir ini rumah tangganya sudah tidak rukun ada masalah Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga terlalu cuek, komunikasi kurang berjalan baik, nafkah yang kurang dari Tergugat untuk keluarga;
  - Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tahu dari cerita/pengaduan Penggugat;
  - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak 1 tahun terakhir ini;
  - Bahwa, anak-anak masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama ini anak-anak diurus dan diasuh oleh Penggugat dan ada yang membantu dirumah;

Hal. 16 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang saksi lihat saat ini dalam keadaan baik dan sehat, saksi lihat Penggugat perhatian, bersikap baik, tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau asusila selama ini;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan

*Hal. 17 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H.Djedjen Zaenuddin, SH. MH., tanggal 05 Oktober 2017 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1.,P.2.,P.3.,P.4., P.5a.,P.5b.,P.6a.,P.6b.,P.6c.P.7a dan P.7b dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1.,P.2.,P.3.,dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai

Hal. 18 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*; Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan, bahwa anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5a.,P.5b.,P.6a.,P.6b.,P.6c.P.7a dan P.7b berupa fotokopi surat rekomendasi, fotokopi buku rekening bank, dan fotokopi print out rekening koran, Majelis menilai bukti tersebut merupakan surat lainnya yang tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat punya penghasilan tetap setiap bulannya dan punya tabungan bank;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai

Hal. 19 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang komunikasi, dan kurangnya nafkah keluarga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur selama 1 tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat ternyata membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui walaupun tidak secara terus menerus, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak 7 bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam

Hal. 20 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu (ayah kandung Penggugat), (adik kandung Penggugat) kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai dua orang anak, selama ini anak-anak diurus dan diasuh oleh Penggugat dan ada yang membantu dirumah, anak-anak yang saksi lihat saat ini dalam keadaan baik dan sehat, saksi lihat Penggugat perhatian, bersikap baik, tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau asusila selama ini, pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat, bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran saksi tidak tahu jelas, namun sepertinya

*Hal. 21 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kurang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat kurang bertanggung-jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga, akibat seringnya bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur kurang lebih 1 tahun terakhir ini, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai dua orang anak, selama ini anak-anak diurus dan diasuh oleh Penggugat dan ada yang membantu di rumah, anak-anak yang saksi lihat saat ini dalam keadaan baik dan sehat, saksi lihat Penggugat perhatian, bersikap baik, tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau asusila selama ini selama ini anak-anak diurus dan diasuh oleh Penggugat dan ada yang membantu di rumah, anak-anak yang saksi lihat saat ini dalam keadaan baik dan sehat, saksi lihat Penggugat perhatian, bersikap baik, tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau asusila selama ini, pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat, bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga terlalu cuek, komunikasi kurang berjalan baik, nafkah yang kurang dari Tergugat untuk keluarga, akibat seringnya bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur kurang lebih 1 tahun terakhir ini, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

*Hal. 22 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tidak secara langsung menyaksikan sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Penggugat ataupun pihak ketiga, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak prinsipal, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Hal. 23 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan Tergugat telah pula dipanggil kembali secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dengan menyampaikan bukti-buktinya dimuka sidang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan selalu hadir dipersidangan, mempertahankan hak-haknya, dan menyampaikan bukti-bukti bantahannya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, bahwa rumah tangganya masih bisa dipertahankan, namun sebagaimana keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi dari Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur yang hingga saat ini telah berlangsung setidaknya dalam 7 bulan terakhir ini, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur setidaknya dalam 7 bulan terakhir ini;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 24 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tidur diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Hal. 25 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir lagi dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya, dan membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan akibat seringnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur setidaknya dalam 7 bulan terakhir ini, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat, yang mohon agar diterbitkannya akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, secara otomatis akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat akan terbit setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka karenanya atas petitum angka 2 ini, Majelis menilai tidak perlu dimasukkan lagi dalam amar putusan perkara a quo;

### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh anak yang dalam bahasan Undang-Undang disebut dengan "penguasaan anak-anak" Penggugat menyampaikan dalil-dalilnya sebagai berikut;

*Hal. 26 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak 1 dan Anak 2, kedua orang anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Pemohon mohon agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan keberatannya dan juga tidak mengajukan tuntutan terhadap hak asuh kedua orang anak tersebut untuk ditetapkan kepada Tergugat, Tergugat hanya menyampaikan pertanyaan Apakah hak asuh anak dapat diserahkan ke ibu yang terindikasi adanya menjalin hubungan dengan orang ketiga ? dan mohon keadilan meskipun secara hukum, anak-anak berumur dibawah 12 tahun akan menjadi hak asuh ke tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas reflik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi sengketa tentang penguasaan anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat, namun jika tidak ditetapkan dimana anak-anak harus dipelihara, dikemudian hari dimungkinkan akan terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa dan pendidikan anak, karenanya Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 304/JT/KLT/2009 tertanggal 6 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur (bukti P.3); dan Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/5941-DKPS/UM/2010 tertanggal 1 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (bukti P.4); Bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), dan telah

*Hal. 27 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing be Anak 2, usia 6 tahun, lahir di Tangerang Selatan, 05 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang semua keterangan dibawah sumpahnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya, karena seandainya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan selalu hadir dipersidangan, mempertahankan hak-haknya, dan menyampaikan bukti-bukti bantahannya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan keberatannya atas tututan Penggugat tentang hak asuh anak, dan juga tidak mengajukan tuntutan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anaknya tersebut, Tergugat pada pokoknya hanya mohon keadilan dan mempertanyakan bila anak diasuh oleh Penggugat yang terindikasi ada hubungan dengan orang ketiga, dalam hal ini Majelis menilai bahwa jawaban Tergugat tersebut tidak menunjukkan keinginan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut, Tergugat hanya mempersoalkan tentang dugaan adanya pihak ketiga yang belum terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara sah dan patut, Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, karenanya Majelis menilai dalil Tergugat tersebut tidak cukup alasan dan harus dikesampingkan;

Hal. 28 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tentang mohon keadilan meskipun secara hukum, anak-anak berumur dibawah 12 tahun akan menjadi hak asuh ke tangan Penggugat, tentunya Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan aturan hukum dan kepentingan anak itu sendiri yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh proses persidangan dalam perkara ini, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1, usia 9 tahun, lahir di Bekasi, 12 Februari 2008 dan ANAK 2, usia 6 tahun, lahir di Tangerang Selatan, 05 Oktober 2010;
- Bahwa kedua orang anak yang bernama ANAK 1, usia 9 tahun, dan ANAK 2, usia 6 tahun, selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum, dan karenanya patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**, "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." dan sesuai pula dengan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena menurut fitrah bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui

Hal. 29 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya, sebagaimana diatur Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK 1, usia 9 tahun, dan ANAK 2, usia 6 tahun, diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak yang bernama ANAK 1, usia 9 tahun, dan ANAK 2, usia 6 tahun, ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat selaku ibunya, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, Dalam **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** disebutkan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

### **Tentang Nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, usia 9 tahun, dan ANAK 2, usia 6 tahun untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat setiap bulan sebesar Rp.10,200,000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Jawabannya menyampaikan kesediaan untuk nafkah dua orang anak tersebut setiap bulannya Rp.1.000.000.- dengan alasan Tergugat tidak punya penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, usia 9 tahun, dan ANAK 2, usia 6 tahun, ditetapkan berada dalam hadlanah Penggugat selaku ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang berada dalam hadlanah Penggugat perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan

Hal. 30 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (**vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak menyampaikan bukti apapun yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya, dan bukti saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang penghasilan Tergugat, maka atas dasar hal tersebut untuk menentukan jumlah minimum yang harus diberikan Tergugat untuk nafkah kedua orang anak setiap bulannya, Majelis akan merujuk kepada kesanggupan Tergugat yang dikemukakan dimuka sidang; yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut setiap bulannya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp.10,200,000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai akan memberatkan Tergugat mengingat Tergugat tidak punya penghasilan tetap setiap bulannya, karenanya Majelis berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya yang besarnya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dan dibayarkan melalui Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

### **Tentang Rumah Bersama Diserahkan Kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut harta kekayaan selama diperoleh pada masa perkawinan menjadi hak PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh PENGGUGAT dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan, Tergugat menginginkan pembagian harta gono gini dapat secara adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 31 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, karena sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama, jika rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari rumah tersebut, maka oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat agar harta kekayaan selama diperoleh pada masa perkawinan menjadi hak PENGUGAT untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, Majelis berpendapat tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut diatas, tidak jelas dan kabur, karena dalam posisinya tidak dijelaskan apakah rumah itu merupakan harta bersama atau bukan, apakah tuntutan Penggugat tentang pembagian harta bersama atau bukan, karenanya Majelis berpendapat tuntutan Penggugat agar harta kekayaan selama diperoleh pada masa perkawinan menjadi hak PENGUGAT untuk memenuhi kebutuhan anak-anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Hal. 32 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1, usia 9 tahun, lahir di Bekasi, 12 Februari 2008;
  - 3.2. ANAK 2, usia 6 tahun, lahir di Tangerang Selatan, 05 Oktober 2010; berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % (sepuluh puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta kekayaan yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi hak Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tidak dapat diterima (Niet ontvenklijk verklaard);;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur., dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan

Hal. 33 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samsul Fadli, S.Pd. SH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

H. Samsul Fadli, S.Pd. SH

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	405.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

### **Jumlah**

**Rp 496.000,00** (empat ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Put. No. 3201/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)